

ABSTRAK PERATURAN

PELAKSANA TUGAS-PENUNJUKAN-KEMENTERIAN KEUANGAN

2015

PERMENKEU RI NOMOR 98/PMK.01/2015 TANGGAL 13 MEI 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN ATAU PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS (Plt.) DAN PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN (Plh.) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

ABSTRAK : - bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan kelangsungan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian Keuangan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan perlu menyempurnakan ketentuan yang mengatur tata cara pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt.), atau Pelaksana Harian (Plh.) dalam hal pejabat definitif berhalangan tetap atau berhalangan sementara dan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan, diperlukan pula adanya ketentuan yang mengatur dalam hal terdapat jabatan struktural yang belum dapat terisi secara definitif yang diisi oleh pejabat/ pegawai yang memiliki kompetensi namun belum memenuhi persyaratan administrasi sebagai pejabat definitif.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
UU No. 5 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.6, TLN 5494); UU No. 30 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 292, TLN 5601); PP No. 100 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 No. 197, TLN 4018) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No. 33, TLN 4194); Perpres No. 156 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 313); Perpres No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51); Perpres No. 37 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 61); Permenkeu RI No. 206/PMK.01/2014.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Untuk menunjang dan menjaga kelancaran pelaksanaan tugas dan kelangsungan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian Keuangan pada suatu jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dilakukan pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt.); atau Pelaksana Harian (Plh.), dalam hal pejabat definitif berhalangan.

Peraturan Menteri ini mengatur ketentuan mengenai penunjukan atau pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt.) dan Pelaksana Harian (Plh.) dalam hal pejabat definitif berhalangan yang berlaku di seluruh unit di lingkungan Kementerian Keuangan, kecuali pada Badan Layanan Umum non eselon/non struktural di lingkungan Kementerian Keuangan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) pejabat eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) di lingkungan Kementerian Keuangan.

CATATAN

- : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 / PMK.0 1/2009 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Departemen Keuangan; dan
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.0 1/20 14 tentang Pejabat Pengganti Di Lingkungan Kementerian Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 13 Mei 2015 dan diundangkan pada tanggal 25 Mei 2015.